

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia telah berulang-ulang terjadi, dan pemberitaan tentang masalah ini kerap muncul dalam berbagai media massa (Darmawan, 2019). *Fraud* atau kecurangan saat ini semakin sulit untuk dihindari dan dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam sektor keuangan, serta terjadi baik pada perusahaan besar maupun usaha kecil (Mardiah & Jasman, 2021). Kecurangan umumnya digambarkan sebagai perilaku yang tidak sesuai atau melanggar aturan yang dilakukan di berbagai jenis organisasi, termasuk sektor swasta dan publik (Husnurrosyidah, 2019). Berdasarkan definisi yang tercantum dalam *Blaks Law Dictionary* yang diacu oleh Karyono (2013:4), kecurangan didefinisikan sebagai usaha oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari individu dengan tindakan yang tidak etis atau dengan memutar kenyataan. Kecurangan harus dihentikan sesegera mungkin untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena hal tersebut merupakan perilaku tidak wajar yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi dan bertentangan dengan kebenaran (Sari *et al.*, 2019)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengatakan bahwa terdapat tiga jenis dasar kecurangan akuntansi, yakni penipuan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Menurut laporan terbaru dari *Association of Certified Fraud Examiners* (2022), yang berjudul "*Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*," Indonesia menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah kasus penipuan di tahun 2022, dengan 23 kasus yang dilaporkan. Dengan merujuk pada hasil hasil survei yang

dipublikasikan oleh ACFE Indonesia, jenis-jenis penipuan yang paling umum terjadi di Indonesia adalah korupsi yang mencapai 64,4%, diikuti oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, serta penipuan yang terkait dengan laporan keuangan, mencapai 6,7%. Sektor yang paling terdampak oleh tindakan penipuan adalah industri keuangan dan perbankan, dengan presentase 41,4% (ACFE Indonesia, 2020). Jenis sektor keuangan diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), meliputi sub sektor perbankan, sub sektor pasar modal dan sub sektor keuangan non bank yang salah satunya yakni pegadaian.

Salah satu kasus kecurangan di sektor usaha gadai terjadi pada tahun 2022 kemarin, terungkap kasus kecurangan di PT Pegadaian Syariah Unit Kwanyar, Kota Bangkalan, yaitu ditemukannya lebih dari seratus transaksi fiktif dari tahun 2019 hingga 2021. Kasus ini dimulai dengan penggantian jaminan emas asli dengan emas palsu oleh pelaku yang merupakan petugas gadai itu sendiri. Pelaku melakukan ini agar dapat menggunakan emas asli tersebut berulang kali untuk mendapatkan kredit dengan menggunakan KTP milik kerabat dan anggota keluarganya. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar Rp600.000.000. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sidang putusan berlangsung pada 24 Agustus 2022, majelis hakim tipikor di PN Surabaya menyatakan bahwa tersangka dinyatakan bersalah secara sah atas pelanggaran tindak pidana korupsi. Dua tersangka dikenai masa tahanan masing-masing selama dua tahun dan enam bulan dengan denda sebesar Rp 50 juta, serta empat tahun dan delapan bulan dengan denda sebesar Rp 50 juta. Di samping itu, terdakwa diwajibkan untuk mengganti jumlah uang sebesar Rp601.501.100 (Radar Madura.id, 2022).

Insiden lain menimpa nasabah PT Gadai Mas Jatim di Kabupaten Sampang Madura pada tahun 2023. Nasabah merasa dirugikan karena kalung emasnya hilang saat dalam penguasaan petugas Gadai. Ia berusaha melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi dan memerlukan keterangan dari Kantor Pegadaian PT Gadai Mas Jatim. Namun, malah dihadapkan pada tuduhan telah menebus barang tersebut. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, Formabes, merespons insiden ini dengan menemui petugas pegadaian. Petugas tersebut mengklaim bahwa nasabah telah menebus kalung emasnya, tetapi setelah tanda tangannya diperiksa, tidak sesuai dengan tanda tangan nasabah. Ada dugaan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan. Ketika diminta bukti KTP pengambilan, petugas gadai tidak memberikannya. Formabes menegaskan bahwa dalam prosedur yang diberikan oleh petugas gadai, jika seseorang ingin menebus barang, harus dilakukan oleh orang itu sendiri, dan jika ada pihak lain yang datang, harus ada surat kuasa yang sah. Dalam kasus nasabah ini, ia tidak pernah memberi perintah atau menebus barang tersebut, sehingga secara prosedur otomatis, ini dianggap tidak beres dan bermasalah (Jusi, 2023). Selain itu, terdapat beberapa insiden kecurangan yang terjadi di usaha gadai yang tidak pernah dipublikasikan oleh media. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti dengan karyawan usaha gadai di Bangkalan, dimana kecurangan yang kadangkala terjadi pada usaha gadai yaitu, jaminan palsu (gadai fiktif), penyalahgunaan uang oleh penaksir atau pihak pemasaran, dan emas palsu.

Praktek gadai telah banyak dijalankan, baik oleh entitas pemerintah maupun swasta. Gadai merujuk pada praktik utang piutang yang melibatkan jaminan, sementara lembaga atau pihak yang mengelola kegiatan tersebut

dikenal sebagai pegadaian (Septiana, 2019:192). Kevin Dalvis yang dikutip oleh Septiana (2019:154), menyatakan bahwa gadai menawarkan solusi finansial yang lebih sederhana dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti Bank. Cara mendapatkan kredit gadai sangat sederhana, hanya dengan menunjukkan identitas pribadi dan barang gadai sebagai bentuk jaminan. Berdasarkan data putusan MA mengenai tindak pidana yang dilakukan di pegadaian, diperoleh hasil bahwa ada beberapa jenis kecurangan yang terjadi di sana, antara lain rekayasa kredit, tidak menggunakan metode survei untuk pengajuan kredit, penggunaan barang jaminan yang bukan milik debitur, pemberian kredit secara fiktif, manipulasi kredit yang dilakukan oleh staf pegadaian, dan penundaan pembayaran angsuran (pending angsuran) oleh petugas pegadaian (Purwanto, 2016).

Kejadian-kejadian yang terkait dengan *fraud* di atas sangat erat kaitannya dengan fungsi pengendalian internal. Kesalahan atau kecurangan lebih mungkin terjadi pada bisnis yang memiliki pengendalian internal yang lemah (Abdullah, 2020). Fungsi pengendalian internal diharapkan dapat berperan sebagai sarana untuk mengelola, memantau, dan mengarahkan penggunaan sumber daya dalam suatu entitas organisasi (Anggoe dan Reskino, 2023). Pengendalian internal yang tidak optimal akan memberikan kesempatan bagi oknum pegawai untuk melakukan kecurangan (Rajeswari dan Rasmini, 2022). Widiantri dan Sudiana (2023) serta Putri dan Suartana (2022) menemukan bahwa pelaksanaan yang efektif dari pengendalian internal akan mengurangi peluang terjadinya tindakan curang. Sedangkan Kriswantini *et al.* (2023) mengungkapkan tingkat efektivitas dari pengendalian internal tidak memiliki dampak signifikan

terhadap kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur atau perilaku curang.

Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan, yakni budaya organisasi (Masni dan Sari, 2023). Sutrisno (2019:13), menggambarkan budaya organisasi sebagai pengaruh sosial yang tersembunyi yang memengaruhi perilaku karyawan di lingkungan kerja. Budaya organisasi yang kuat akan mengurangi peluang bagi anggota organisasi untuk terlibat dalam kecurangan (Haykal *et al.*, 2020). Menurut Awanis dan Rini (2023), membangun budaya perusahaan yang mengapresiasi kejujuran dan menghormati nilai-nilai etika seperti integritas, keunggulan dalam persaingan, kinerja, pelayanan pelanggan, komitmen, dan sebagainya adalah salah satu cara mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Masni dan Sari (2023) serta Dewi dan Suardana (2022) mengindikasikan bahwa ketika budaya dalam suatu organisasi semakin kuat, maka kecenderungan untuk terjadi tindakan kecurangan akuntansi menjadi semakin rendah. Namun, Akhsani (2018) mengungkapkan tidak ada pengaruh dari budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi.

Lemahnya religiusitas seseorang merupakan salah satu elemen lain yang berkontribusi terhadap kecurangan dalam organisasi (Dewi *et al.*, 2018). Religiusitas diartikan sebagai keyakinan yang teguh terhadap keberadaan Tuhan atau dewa (Said *et al.*, 2018). Cara lain untuk menggambarkan religiusitas adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Mutlak (Tuhan), yang tercermin dalam sikap dan tindakan yang konsisten dengan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang dipegang teguh (Umar, 2019). Noviyanti dan Adityawarman (2023) mengungkapkan ketika tingkat religiusitas meningkat, maka karyawan seringkali tidak mau melakukan penipuan yang dapat merugikan institusinya.

Fenomena ini terjadi karena karyawan memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan Tuhan mereka. Dewi *et al.* (2018) menemukan bahwa bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan, Nafiati dan Ainy (2022) menemukan kecurangan tidak dipengaruhi oleh religiusitas.

Love of money mengacu pada perilaku seseorang ketika mereka terlalu mencintai uang dan menganggapnya sebagai aspek terpenting dalam hidup mereka (Husnurrosyidah, 2019). Satu strategi untuk memperoleh uang adalah dengan menggunakan tindakan yang tidak jujur/menipu, dan mereka yang melakukan penipuan sering kali merasionalisasi dan membenarkan tindakan mereka (Muhaimin, 2021). Seseorang yang menunjukkan perilaku dan sikap negatif terkait memiliki hasrat yang kuat terhadap uang akan menjadi serakah, tidak bahagia sepanjang waktu, melakukan apa pun demi uang, bahkan menipu (Fade *et al.*, 2022). Muhaimin (2021) dan Husnurrosyidah (2019) sejalan dengan hal tersebut, mengungkapkan bahwa cenderungnya mencintai uang akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam akuntansi. Sedangkan Suryandari dan Pratama (2021) mengungkapkan bahwa sifat cinta uang tidak memiliki pengaruh pada kecurangan.

Penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan oleh Pratiwi dan Budiasih (2020). Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh negatif antara pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil studi yang diprakarsai oleh Muhaimin (2021) tentang dampak cinta akan uang dan religiusitas terhadap praktik kecurangan akuntansi menghasilkan bahwa hubungan antara kedua faktor tersebut dan kecurangan akuntansi memang ada. Suatu aspek yang

membedakan riset ini dari riset sebelumnya yakni penggabungan variabel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal, budaya organisasi, religiusitas, dan *love of money*. Terdapat perbedaan lain yang juga terlihat pada studi ini, dimana penelitian dilakukan pada Pergadaian se-Madura. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya fenomena kecurangan pada usaha gadai di Madura, dan tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, budaya organisasi, religiusitas, dan *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian se-Madura.

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dan meningkatkan pemahaman tentang pengaruhnya terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan serta fenomena kasus kecurangan pada Pergadaian, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Religiusitas, dan *Love of Money* terhadap Kecenderungan Kecurangan.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura?

4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura.
2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura.
4. Untuk mengetahui apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Pergadaian di Madura.

1.4 Manfaat

Harapan yang ingin dicapai dari riset ini adalah:

- a. Bagi penulis

Apa yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini yakni pemahaman yang lebih baik terhadap temuan penelitian.

- b. Bagi Pergadaian di Wilayah Madura

Diharapkan bahwa riset ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal perumusan kebijakan yang ditargetkan untuk mencegah anomali di berbagai instansi.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat berguna sebagai acuan referensi.